

## LOKASI-KAMPANYE-RAPAT UMUM

2023

Kpt 214 TAHUN 2023, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum dan Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi lapangan; stadion; alun-alun; atau tempat terbuka lainnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023; Kpt No. 1622 Tahun 2023; Perda Kab. HST No. 14 Tahun 2012; BA No. 262/PL.06.1-BA/6307/2023.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum; Keputusan ini juga mengatur Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat; Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat; Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah; Petugas Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Desember 2023.
- Lamp: 2 hlm